

Pengadilan Negeri Purwokerto

Jl. Gerilya No.241 Purwokerto, Kabupaten Banyumas 53144 tel. 0281 636030 fax 0281 642354 website : www.pn-purwokerto.go.id, email : pn_pwt@yahoo.com 53144 0281636030

<https://pn-purwokerto.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Perdata - Perkara Permohonan Upaya Hukum Banding

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon banding / Kuasanya hadir dan menyatakan permohonan banding.
2. Relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri jika ada.
3. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada.
4. Membayar biaya panjar perkara yang telah di hitung oleh petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon banding / Kuasanya menyatakan banding secara lisan kepada petugas Pelayanan.
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan formal permohonan Banding dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya ditanda tangani oleh panitera Muda Perdata
3. Petugas menghitung panjar biaya perkara dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon banding / Kuasanya untuk dibayarkan ke Bank.
4. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan banding tersebut.
5. Petugas pelayanan membuat akta pernyataan Banding
6. Petugas menyampaikan akta pernyataan banding kepada pemohon/ kuasanya untuk diperiksa dan selanjutnya ditandatangani pemohon/Kuasanya.
7. Petugas menyampaikan akta pernyataan banding tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani.
8. Petugas menyampaikan salinan Akta Pernyataan Banding dan salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir kepada Pemohon/kuasanya.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Purwokerto

Jl. Gerilya No.241 Purwokerto, Kabupaten Banyumas 53144 tel. 0281 636030 fax 0281 642354 website : www.pn-purwokerto.go.id, email : pn_pwt@yahoo.com 53144 0281636030

<https://pn-purwokerto.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Purwokerto

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas IB tentang Administrasi Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Purwokerto yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. salinan Akta pernyataan Banding yang telah ditandatangani Pemohon Banding dan Panitera dan alinan bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
3. Melalui nomor telpon PT Semarang : (024) 8448755
4. Melalui nomor telpon PN Purwokerto : (0281) 636030 / 081215140964